



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan Cerai Talak tertanggal 4 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 4 Juli 2018 dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2014 telah melaksanakan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Anjir Serapat Baru dan terakhirumpul di rumah kontrakan di Alalak Kabupaten Barito Kuala dan belum dikaruniai anak ;

Hlm. 1 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga awal tahun 2016, namun sejak awal perkawinan Termohon suka keluar rumah kumpul kumpul dengan teman teman Termohon apabila Pemohon sedang tidak berada di rumah karena bekerja, Termohon juga sulit dinasehati Pemohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua dan keluarga, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri
4. Bahwa pada bulan Maret 2016, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan keluarga ada datang menemui Termohon, kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan keluarga Termohon ;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Hlm. 2 dari 12 hlm Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan permohonan cerai talak tertanggal 4 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 4 Juli 2018 dengan nomor register 254/Pdt.G/2018/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/02/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat XXXX Kabupaten Tanah Laut;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXX yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Anjir Serapat Lama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi ketahui Termohon suka keluar rumah bila Pemohon bekerja, kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Termohon 2 (dua) tahun yang telah lalu, Pemohon beralasan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak ada yang berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon sdah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- 2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXX Kabupaten Tanah Laut; Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXX yang merupakan isteri Pemohon;

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Hlm. 4 dari 12 hlm Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Anjir Serapat Lama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi ketahui Termohon suka keluar rumah bila Pemohon bekerja, kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Termohon 2 (dua) tahun yang telah lalu, Pemohon beralasan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak ada yang berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon sdah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Hlm. 5 dari 12 hlm Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau

Hlm. 6 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Hlm. 7 dari 12 hlm Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari yakni karena masalah Termohon suka keluar rumah kumpul-kumpul dengan teman-teman Termohon bila Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan cerai talak Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan para saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2016 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Termohon suka keluar rumah dan kumpul-kumpul bersama teman-temannya bila Pemohon bekerja. Sementara Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon

Hlm. 8 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi

Hlm. 9 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**, sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)

Hlm. 10 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Hlm. 11 dari 12 hlm Putusan

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiana, S. Ag.

Panitera,

Drs. Ardiansyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

No.254/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Hlm. 12 dari 12 hlm Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)